



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH GIRIMULYO
Nomor 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS SID
KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG
TAHUN ANGGARAN 2025

LURAH GIRIMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pelayanan Informasi Kalurahan secara ramah ,cepat ,tertib maksimal dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa pelayanan Informasi kalurahan digunakan Lurah dalam memaksimalkan pelayanan publik kalurahan sekaligus mengetahui kondisi Kalurahan ;
 - c. bahwa Lurah menetapkan Petugas Sistem Informasi Desa dari Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan yang akan melayani masyarakat secara administrasi.;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c , maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Girimulyo, tentang penetapan Petugas Sistem Informasi Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 ;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan;
9. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027;
10. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;
11. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girimulyo Tahun 2025;
12. Peraturan Lurah Girimulyo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girimulyo Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

1. Nama : **PARYANI SIP**
Jabatan : Carik Girimulyo
Tempat/Tgl.Lahir : Gunungkidul, 18 April 1978
Alamat : Legundi RT 07 RW 03
Girimulyo , Panggang

Sebagai **Admin SID** Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025;

2. Nama : Samsul Huda
Jabatan : Staf Pamong Kalurahan
Tempat /Tgl Lahir : 01 Agustus 1982
Alamat : Tanggung RT 04 RW 07
Girimulyo, Panggang.

Sebagai **Operator SID** Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025;

3. Nama : Seli Ramadani
Jabatan : Staf Pamong Kalurahan
Tempat /Tgl Lahir : 26 Januari 1997
Alamat : Legundi RT 09 RW 03
Girimulyo, Panggang.

Sebagai **Jurnalis SID** Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Petugas Sistem Informasi Desa sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas membantu Lurah dalam hal :

1. Tugas Admin SID antara lain :
 - a. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan teknis SID di Kalurahan
 - b. Memberi dukungan teknis ,administrasi serta keuangan yang dibutuhkan dalam pengelolaan SID
 - c. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan SID Kalurahan

- d. Mendorong optimalisasi pemanfaatan SID sebagai media peningkatan kualitas pelayanan informasi dan administrasi di Kalurahan.
 - e. Mengendalikan kegiatan publikasi dan keterbukaan informasi public melalui SID
 - f. Mendorong pemanfaatan SID sebagai media transparasi dan akuntabilitas tata kelola Kalurahan
 - g. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi yang dikelola melalui SID'.
2. Tugas Operator SID dan SINKAL
- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan SID dan SINKAL
 - b. Mengubah dan menambah artikel terbaru atau melakukan update data secara berkala
 - c. Mengelola komentar
 - d. Mempublikasikan data dan informasi melalui SID dan SINKAL
 - e. Mencetak laporan data kependudukan
 - f. Memasukkan bahan artikel
 - g. Mengelola data penduduk dan profil
3. Tugas Jurnalis SID
- a. Melakukan verifikasi data sebelum dientri
 - b. Mengentri data penduduk
 - c. Mengedit data yang sudah dientri
 - d. Membantu menyelesaikan data
 - e. Menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Lurah ,Pamong Kalurahan dan pihak pihak yang membutuhkan.

KETIGA : Petugas SID sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil kepada Lurah;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Di tetapkan di : Girimulyo
Tanggal : 2 Januari 2025

LURAH GIRIMULYO

(SUNU RAHARJO)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

Sdr. Panewu Panggang

Sdr. Ketua Bamuskal Girimulyo

Sdr. yang bersangkutan